

PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)

PT BPR DELTA ARTHA PERSERODA

A. Pendahuluan

PT BPR Delta Artha Perseroda merupakan lembaga keuangan yang salah satu usahanya adalah menghimpun dana masyarakat sehingga dalam operasionalnya perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola. Penerapan tata kelola pada industri perbankan dibutuhkan untuk menghadapi risiko dan dinamika ekonomi yang semakin meningkat. Salah satu faktor penting bagi PT BPR Delta Artha Perseroda dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif dan memadai dengan dibentuknya Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI berperan dalam mengevaluasi kecukupan efektivitas dan kualitas pengelolaan risiko serta kecukupan pengendalian intern dan kualitas pencapaian kinerja. Dengan demikian perlu adanya sumber daya yang kompeten dan kewenangan untuk akses informasi yang memadai.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif dan memadai di PT BPR Delta Artha Perseroda, perlu disusun suatu Piagam Audit Intern untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai peran audit intern sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh komponen di PT BPR Delta Artha. Sehingga dapat tercapai pemahaman, pengertian, dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan tujuan perusahaan.

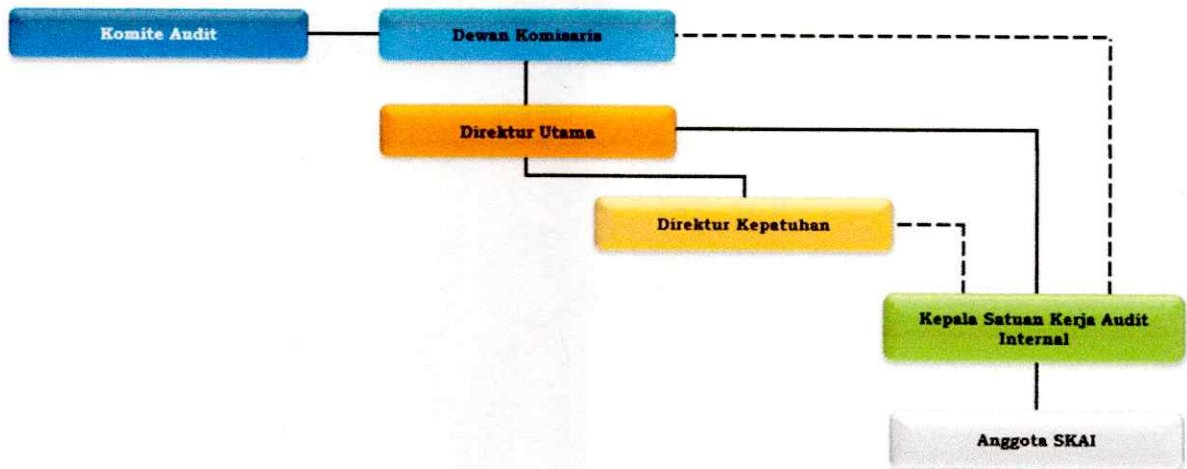
B. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*)

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit, inisiasi komunikasi dengan *auditee*, pemeriksaan aktivitas bank serta kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen.

C. Struktur dan Kedudukan SKAI

Kedudukan SKAI dalam PT BPR Delta Artha Perseroda adalah bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan bahwa tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan SKAI terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit memiliki kewenangan untuk mengawasi dan meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI. Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada

anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Fungsi dan kedudukan SKAI tercermin dalam Struktur Organisasi berikut.



D. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan berdasarkan penilaian risiko (*risk-based audit*);
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT BPR Delta Artha Perseroda, terutama melakukan pemantauan atas hasil audit dengan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti;
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya, paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisa dokumen;
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua kegiatan manajemen;
6. Melakukan audit investigasi jika terdapat indikasi penyimpangan, penipuan (*fraud*), atau pelanggaran kebijakan.

E. Ruang Lingkup SKAI

1. Identifikasi dan penilaian tingkat signifikansi risiko dengan berkoordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan;
2. Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara efisien dan ekonomis;
3. Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana sistem tersebut sudah berfungsi seperti yang diharapkan;

4. Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai;
5. Penentuan batasan dalam pelaksanaan audit intern termasuk batasan jangka waktu, sumber daya, dan auditor agar pelaksanaan audit intern dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

F. Wewenang SKAI

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan termasuk data keuangan, dokumen operasional, dan data lainnya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite Audit terkait perencanaan dan pelaksanaan audit intern;
3. Melakukan koordinasi dengan pemeriksa lainnya, termasuk auditor ektern dan otoritas;
4. Turut serta dalam rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi.

G. Kode Etik Auditor SKAI

1. Auditor intern harus berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif, dan bertanggungjawab serta memiliki dedikasi tinggi (**aspek objektivitas**);
2. Auditor intern tidak boleh menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya (**aspek integritas**);
3. Auditor intern harus menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan (**aspek kerahasiaan**); dan
4. Auditor intern terus meningkatkan kemampuan profesionalnya (**aspek kompetensi**).

H. Independensi SKAI

1. Auditor Intern harus independen terhadap fungsi operasional, yaitu fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya;
2. Auditor Intern mampu melaksanakan tugasnya tanpa pengaruh atau tekanan dari pengurus PT BPR Delta Artha Perseroda dan pihak ekstern;
3. Auditor Intern tidak diperkenankan menerima imbalan, hadiah, atau fasilitas apa pun dari *auditee*;
4. Auditor Intern wajib melaporkan potensi konflik kepentingan kepada Kepala SKAI.

I. Persyaratan Kompetensi dan Pengembangan SKAI

Auditor intern wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas Bank;

2. Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugas;
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan melalui upaya sebagai berikut:
 - a) Mengikuti perkembangan tentang teknik pemeriksaan, standar akuntansi keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi melalui *workshop*, sosialisasi, pelatihan, dan sarana pengembangan pendidikan lainnya;
 - b) Mengikuti perkembangan produk dan aktivitas perbankan;
 - c) Mengikuti perkembangan ketentuan, kebijakan, dan regulasi baru yang berkaitan dengan informasi perbankan.

J. Penggunaan Jasa Auditor Ekstern

Audit intern dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara;
2. Penggunaan jasa pihak ekstern yang bersifat sementara dikecualikan apabila terkait dengan teknologi informasi dan jasa lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Adanya transfer pengetahuan antara pihak ekstern dan Anggota SKAI

Bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern kepada OJK dan memastikan independensi penggunaan pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern.

K. Pertanggungjawaban SKAI

Sebagai bentuk pertanggung jawaban telah melaksanakan tugasnya, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit (intern maupun ekstern);
2. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:
 - a) Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern;
 - b) Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan (jika ada);
 - c) Laporan Hasil Kaji Ulang Pihak Ekstern (jika ada).

L. Akuntabilitas Kepala SKAI

1. Kepala SKAI harus memastikan bahwa kegiatan audit intern dilakukan dengan efektif dan efisien;
2. Kepala SKAI memastikan telah menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan;
3. Kepala SKAI harus memastikan bahwa auditor intern memiliki kompetensi dan keahlian yang cukup untuk melakukan audit dengan efektif;

4. Kepala SKAI harus melaporkan hasil audit secara akurat dan objektif kepada pihak yang berwenang.

M. Larangan Perangkapan Tugas SKAI

Untuk menjaga independensi dan objektivitasnya, SKAI dilarang:

1. Merangkap tugas dengan fungsi operasional atau manajerial;
2. Terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengendalian kegiatan operasional yang diaudit;
3. Menyusun kebijakan atau prosedur untuk unit yang menjadi obyek audit;
4. SKAI harus mampu melaksanakan tugasnya tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari seluruh komponen perangkat pada Bank.

N. Pembatasan Penugasan dan Masa Tunggu (*Cooling Off*)

Bagi anggota SKAI baru yang direkrut dari unit tertentu, harus melewati masa tunggu (*cooling off period*) selama 6 bulan sebelum ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit asalnya. Adapun pengecualian bagi anggota SKAI dapat secara langsung melaksanakan tugasnya, dengan pemberian surat tugas atau surat perintah pelaksanaan audit dari Direktur Utama.

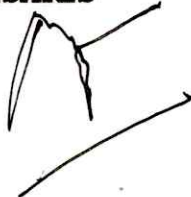
O. Lainnya

Piagam Audit Intern disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR dan BPRS dan peraturan internal PT BPR Delta Artha Perseroda.

Sesuai perkembangan waktu dan apabila dianggap perlu, Piagam Audit Intern dapat disesuaikan dan dilakukan perubahan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun agar pelaksanaan audit dapat optimal. Piagam ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : **31 Juli 2025**

**Menyetujui,
KOMISARIS**



Basuki Budi Wuryanto, SE., MM.
Komisaris Independen

**PT BPR DELTA ARTHA PERSERODA
DIREKSI**

 **BPR
BANK DELTA ARTHA**
BANK MILIK PEMKAB SIDOARJO

Sofia Nurkrisnaji Atmaja, ST., MM.
Direktur Utama